



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
NOMOR : 37/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (sembilan) bulan dihitung sejak Tanggal 1 Maret sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal, 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

NURKHOLIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kasubbag Hukum



RAKHMAT PAUZAN

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020  
 Nomor : 37/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-Kab/II/2020  
 Tentang : Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020

No	N A M A	L / P	KECAMATAN
1	HARI SANTOSO, SE	L	DENDANG
2	DEWI PURNAMASARI, S.E	P	DENDANG
3	MUSLIMIN	L	DENDANG
4	RAHMAT ALI FIRDAUS	L	DENDANG
5	AGUS TRIANA	P	DENDANG
6	SYAKUR RAHMAN, S.Pd	L	MUARA SABAK BARAT
7	FIRDAUS M, S.Pd.I	L	MUARA SABAK BARAT
8	SUPIONO, S.Pd. I	L	MUARA SABAK BARAT
9	SAEAN HUFRON, S.IP	L	MUARA SABAK BARAT
10	M. HASBI	L	MUARA SABAK BARAT
11	MADE RIYANTO	L	MUARA SABAK TIMUR
12	FADLI, SE	L	MUARA SABAK TIMUR
13	MUHAMMAD ALI, S.Pd.SD	L	MUARA SABAK TIMUR
14	LUKMAN HAKIM, S.Sos	L	MUARA SABAK TIMUR
15	ADE HAWATI	P	MUARA SABAK TIMUR
16	DARISE, S.Pd	L	GERAGAI
17	MAS JAYA	L	GERAGAI
18	DARMINTO, S.E	L	GERAGAI
19	M. KHOIRIL AZWAR, SH	L	GERAGAI
20	HENDRIK KURNIAWAN, M.Pd	L	GERAGAI
21	AHMAD MUHAJIR, S.E	L	NIPAH PANJANG
22	ROZI KARDIANSAH, S. Pd	L	NIPAH PANJANG
23	BUJANG AMIN, S.SOS	L	NIPAH PANJANG
24	MUHAMMAD IHSAN LUBIS, M. Pd.I	L	NIPAH PANJANG
25	AMBO UPEK, SE	L	NIPAH PANJANG
26	NUR KHOLIS HUDA. S.Pt	L	RANTAU RASAU
27	NUR ALI ANGGRIAWAN, S.T	L	RANTAU RASAU
28	FIRMAN SYAHPUTRA S, S.Pd	L	RANTAU RASAU
29	SLAMET RIYANTO, SP	L	RANTAU PASAU

30	JOKO IRWANTO, S.Pd	L	RANTAU RASAU
31	MUHAMMAD YUNUS	L	KUALA JAMBI
32	JULIANA, S.Hum	P	KUALA JAMBI
33	MUHAMMAD AKHYAR, S.Sos	L	KUALA JAMBI
34	SHOFAWIYAH, S.E	P	KUALA JAMBI
35	ENI KURNIAWATI, S.P	P	KUALA JAMBI
36	R. FAHRIZAL, S.H	L	MENDAHARA
37	IRAWAN SUNARTA, S.Pd	L	MENDAHARA
38	ABDUL AZIS	L	MENDAHARA
39	ABDUS SAMAD, S.Pd	L	MENDAHARA
40	SYAHNUL ARIFIN, S.Sy	L	MENDAHARA
41	ABDUL GANI, S.Pd.I	L	MENDAHARA ULU
42	EKO HEDRIYANTO, S.Pd	L	MENDAHARA ULU
43	MUHAMMAD, S.Hum	L	MENDAHARA ULU
44	OKTAFIYANAS IRHANDI	L	MENDAHARA ULU
45	SYAHRONI, S.Pd.I	L	MENDAHARA ULU
46	HUSMAIRIF	L	SADU
47	AMBO ITA, S.Sos	L	SADU
48	AMBO ENDREK	L	SADU
49	WARIDI	L	SADU
50	ARIFUDDIN, S.Sos	L	SADU
51	BUDIANTO, S.Pd	L	BERBAK
52	KURNIA, S. Pd	L	BERBAK
53	SIGIT PURNOMO	L	BERBAK
54	ALANUARI	L	BERBAK
55	SAMSUL BAHARI, S.Pd.I	L	BERBAK

Ditetapkan di Muara Sabak  
pada tanggal, 29 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

ttd

NURKHOLIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Tanjung Jabung Timur  
Kasubhag Hukum



RAKHMAT PAUZAN, SH